



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 198 /IV.08/ HK/2005

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA GELADI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menciptakan rasa ketentraman kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan dan menjamin kelestarian lingkungan, dan percepatan peragaan bencana maka perlu dilakukan adanya Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK – PBP) Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 019/ B.VI/ HK/ 2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggara;
 - Membuat surat panggilan peserta Geladi Manajemen;
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait;
 - Mengadakan koordinasi dengan calon Pengawas dan Pengendalian Geladi untuk menentukan fokus bencana yang akan di Geladkan
 - Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut pada huruf a, b, c dan d.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.12.2.01.001.001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 - 5 - 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandarlampung
- Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Bandarlampung
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandarlampung
- Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.